

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebudayaan, berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta *budhidayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *budhi* atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia. Kebudayaan memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat, karena segala sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat merupakan hasil dari kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Menurut Soekanto (2014:148), kebudayaan mencakup pola pikir, tindakan, serta perasaan yang tercermin dalam perilaku masyarakat.

Manusia dan kebudayaan merupakan dua elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Kedua elemen tersebut saling berinteraksi dan memberikan pengaruh timbal balik satu sama lain. Kebudayaan terbentuk melalui proses kehidupan manusia, yang tercermin dari interaksi dinamis antara individu dan lingkungannya. Oleh karena itu, manusia berperan sebagai agen utama dalam penciptaan kebudayaan; tanpa kehadiran manusia, kebudayaan tidak akan dapat terwujud (Mahdayeni,dkk 2019:154).

Tradisi *Bajapuik* memiliki keragaman dan variasi yang berbeda-beda berdasarkan bangsa, suku, agama, dan budaya. Pelaksanaan upacara perkawinan biasanya diiringi oleh berbagai prosesi yang terkait, seperti proses meminang, penentuan hari baik, akad nikah, hingga penyelenggaraan pesta pernikahan. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinan. Sumatra Barat, misalnya, dikenal sebagai provinsi yang kaya akan budaya dan tradisi. Masyarakat Minangkabau, secara khusus, memiliki adat istiadat yang sangat kuat. Pelaksanaan upacara perkawinan di

masyarakat ini menjadi sarana pewarisan nilai-nilai adat, norma, kaidah, dan harta benda (Peurson, 1998:11).

Kenagarian Kurai Taji Kab. Padang Pariaman adalah daerah yang sampai saat sekarang masih mempertahankan adat budaya lokal di tengah pergolakan modernisasi zaman, salah satu tradisi perkawinannya. Tradisi perkawinan pada masyarakat Pariaman dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Tradisi perkawinan orang Pariaman dikenal dengan perkawinan bajapuk atau perkawinan berjemput. Pada tradisi ini pihak perempuan yang melamar dan menjemput serta memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki sebelum dilakukannya pernikahan (Mhardiyah, 2021:115)

Suku Panyalai disebut juga sebagai Chaniago Panyalai merupakan salah satu suku (klan) Minangkabau. Saat ini banyak ditemui di daerah rantau Pariaman (Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman) seperti Nagari Pauh Kamar, Kayutanam, Kuraitaji, Ulakan, Sintuk Toboh Gadang, Tapakis, Sicincin, Lubuk Alung, dsb; dan juga ditemukan di Kabupaten Tanah Datar yakni di Nagari Panyalaian (Kec. X Koto) dan Nagari III Koto (Kec. Rambatan); serta juga terdapat beberapa di Kota Padang Panjang. Jika dirunut dari asal muasalnya dapat disimpulkan suku Panyalai berasal dari Ranah Batipuh X Koto Luhak Tanah Datar, daerah ketiga yang didiami oleh nenek moyang orang Minangkabau setelah Pariangan (daerah asal), Sungai Tarab dan Limo Kaum.

Dari Batipuh X Koto menyebar ke tiga daerah utama, ke Barat yaitu Rantau Pariaman, ke Utara yaitu Luhak Agam dan Selatan melalui Nagari Sumpur, Nagari Sumani sampai ke Rantau Padang. Di daerah rantau Suku Panyalai dikenal juga dengan Panyalai Caniago karena berasal dari rumpun Bodi Caniago. Untuk lebih detailnya, pada dasarnya suku ini merupakan pecahan dari Caniago. Suku Panyalai berkerabat dengan Sumagek dan Mandaliko yang sama-sama pecahan dari Caniago.

Tradisi perkawinan masyarakat Pariaman memiliki karakteristik yang berbeda

dibandingkan dengan tradisi di wilayah lain dalam budaya Minangkabau. Praktik menjemput mempelai laki-laki (*marapulai*) sebagai bagian dari prosesi perkawinan merupakan hal yang umum di Minangkabau. Namun, keberadaan uang jempukan (*uang japuik*) sebagai syarat dalam prosesi penjemputan *marapulai* hanya ditemukan di Pariaman (Miftahunir, 2022:43-48). Dalam sistem tradisi perkawinan ini, suami dianggap sebagai tamu atau pendatang di rumah keluarga istrinya. Oleh karena itu, laki-laki Minang yang menikah dengan perempuan Minang disebut sebagai *urang sumando* atau *sumando* oleh keluarga istrinya. Istilah *sumando* sendiri diyakini berasal dari kata *sando*, yang berarti gadai. Dengan demikian, seorang *sumando* diartikan sebagai seseorang yang "digadaikan" oleh keluarganya (*paruik*) kepada keluarga istrinya (*paruik istri*).

Tradisi *Bajapuik* ini bersifat fleksibel, yang berarti tidak memberikan beban berlebih kepada masyarakat dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Tradisi ini dilatar belakangi Masyarakat Minangkabau di Pariaman dikenal memiliki sistem matrilineal yang sangat kuat. Dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik*, peran *ninik mamak* memegang peranan yang sangat signifikan. *Ninik mamak* memiliki tanggung jawab besar terhadap kemenakannya, termasuk dalam hal mencari pasangan hidup dan memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Selain itu, *ninik mamak* juga melakukan musyawarah dengan seluruh keluarga untuk menentukan jumlah uang *japuik* yang akan diserahkan kepada pihak mempelai laki-laki (Riza, Y., 2022:137-143).

Tradisi *Bajapuik* merupakan bagian dari tradisi *mas kawin* yang ditandai dengan adanya uang pinangan, yang dikenal dengan istilah *uang japuik* atau uang jempukan. *Uang japuik* adalah sejumlah uang yang digunakan oleh pihak perempuan untuk meminang pihak laki-laki, yang jumlahnya biasanya ditentukan melalui kesepakatan antara *ninik mamak* dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak Samsir Rajo Mangkuto pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pukul 14.00-15.40 via zoom meeting yang menyatakan sejak dahulu sudah mulai memperkenalkan *Bajapuik*. Dalam tradisi *Bajapuik* atau yang diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki merupakan bagian integral dari prosesi pernikahan dalam tradisi tersebut, saat proses meminang memiliki makna simbolis yang mendalam. Hal ini bukan sekadar bentuk pemberian material, tetapi wujud penghargaan dan dukungan awal dari keluarga perempuan terhadap calon mempelai pria. Uang tersebut nantinya akan dikembalikan kepada pihak perempuan, bukan sebagai bentuk pengembalian langsung, melainkan untuk digunakan sebagai bekal awal dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, kerja sama, dan saling menghormati antara kedua belah pihak. Dengan cara ini, keluarga besar dari kedua mempelai terlibat dalam menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan pasangan, sekaligus menjaga keutuhan adat yang telah diwariskan turun-temurun.

Tradisi *Bajapuik* di Kurai Taji, Padang Pariaman, menghadapi berbagai permasalahan akibat perkembangan zaman. Tradisi yang dulunya berakar pada nilai-nilai adat, gotong-royong, dan penghormatan, kini sering mengalami perubahan makna. Salah satu permasalahan utama adalah pergeseran nilai filosofis dari *bajapuik*. Dahulu, tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada pihak mempelai pria, tetapi sekarang sering dipandang sebagai transaksi material yang lebih menitikberatkan pada nominal uang daripada nilai budaya.

Permasalahan lainnya adalah beban ekonomi yang dirasakan oleh keluarga perempuan. Dalam beberapa kasus, nominal uang *bajapuik* yang ditentukan berdasarkan status sosial, pendidikan, atau pekerjaan mempelai pria menjadi sangat tinggi, sehingga menyulitkan keluarga perempuan. Bahkan, ada keluarga yang terpaksa berhutang untuk

memenuhi tuntutan tradisi ini. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial dan tekanan finansial, yang berpotensi mengurangi keharmonisan antar-keluarga.

Pengaruh modernisasi juga berdampak pada pelaksanaan tradisi ini. Generasi muda cenderung menyederhanakan proses bajapuik atau bahkan menghilangkannya sama sekali, menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Ketidaksepakatan antara generasi tua dan muda mengenai pentingnya menjaga tradisi sering memicu perdebatan, terutama di lingkungan masyarakat adat yang masih kuat. Tradisi *Bajapuik* merupakan contoh yang menarik dari tradisi pernikahan masyarakat Pariaman, Sumatera Barat, dengan keunikan yang terletak pada praktiknya dalam prosesi pernikahan di daerah tersebut. Dalam perspektif teori, tradisi Bajapuik mengandung nilai-nilai yang mendorong saling menghargai antara pihak perempuan dan laki-laki, di mana pemberian uang jemputan menjadi bentuk penghormatan yang diberikan oleh pihak perempuan. Selain itu, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa dalam tradisi ini, perempuan yang "membeli" pria bertujuan untuk meningkatkan derajat sosialnya, sehingga dianggap lebih terhormat. Dalam adat Minangkabau, perempuan tidak hanya dipandang cukup dengan uang, melainkan melalui pemberian uang kepada pria sebagai simbol penghormatan dan kesetaraan. Meskipun tradisi *Bajapuik* mungkin tampak tidak biasa, penting untuk dipahami bahwa masyarakat Minangkabau memandang adat dan tradisinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum agama, yang tercermin dalam prinsip "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" (adat mengikuti syariat, syariat berlandaskan Al-Qur'an).

Perkembangan dari zaman dahulu yaitu laki-laki di Pariaman kedudukannya sangat dihormati. Hal ini disebabkan oleh peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan penanggung jawab atas kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, tradisi *bajapuik* dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan dari keluarga pihak perempuan kepada

keluarga pihak laki-laki, yang telah membesarkan anak laki-laknya yang nantinya akan menjadi suami bagi putri mereka. “Untuk mengambil seorang laki-laki dalam satu keluarga harus memberikan penghargaan kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan laki-laki tersebut” (Riza Y, 2019:139).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak Samsir Rajo Mangkuto pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pukul 14.00-15.40 via zoom meeting yang menyatakan Akibatnya, di Pariaman banyak anak perempuan yang kesulitan mendapatkan pasangan, hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban pemberian uang jemputan. Kondisi ini menimbulkan kecenderungan terjadinya pertukaran sosial yang dipengaruhi oleh faktor kekayaan material dan immaterial. Jika terdapat kesesuaian, acara pernikahan kemudian dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan (*Batimbang Tando*) antara kedua belah pihak. Dan banyak gadis di Pariaman kelewat umur menikah dikarenakan tidak sanggup memenuhi persyaratan dari mempelai laki-laki.

Oleh karena itu, makna bajapuik terus mengalami perubahan tergantung pada perspektif subjek yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Namun, jika dilihat lebih mendalam, unsur uang dalam tradisi bajapuik dapat dianggap sebagai bentuk "bekal" yang disiapkan oleh keluarga perempuan untuk anaknya. Uang tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai modal untuk memulai usaha atau berdagang, mengingat masyarakat Minangkabau dikenal sebagai pedagang yang terampil dan berpengalaman.

Dalam masyarakat Pariaman, prosesi pernikahan dikenal dengan istilah *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria). Tradisi ini memiliki keunikan tersendiri karena diikuti dengan tradisi *bajapuik*, di mana pihak perempuan memberikan sesuatu kepada pihak laki-laki berupa *uang japuik* (uang jemput), yang biasanya

jumlahnya ditentukan berdasarkan status sosial *marapulai* (pengantin pria). Uang jemputan ini biasanya diserahkan pada saat upacara *Manjapuik Marapulai*. Selain itu, dalam adat Minangkabau yang masih dipertahankan di Pariaman, terdapat pula tradisi "*membeli lelaki*," di mana sejumlah uang diberikan sebagai bentuk penghargaan, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga mempelai pria dan wanita.

Secara keseluruhan, *Bajapuik* di Pariaman membawa tantangan tersendiri terkait ekonomi, tetapi tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat di sana. Secara umum, kebiasaan tersebut dipandang kurang menguntungkan oleh masyarakat Minangkabau. Namun, apabila mereka memiliki calon suami yang berstatus sarjana, tradisi tersebut tetap dijalankan. Hal ini menyebabkan di satu sisi, setiap keluarga berlomba-lomba untuk memperoleh calon suami yang berpendidikan tinggi demi menjaga martabat keluarga, sementara di sisi lain, keluarga calon suami berusaha untuk meminimalisir kerugian terkait biaya yang diperlukan dalam prosesi pernikahan anak atau kemenakannya.

Tradisi *Bajapuik* memiliki nilai penting untuk diteliti lebih dalam karena tradisi ini merupakan salah satu bagian penting dari prosesi pernikahan masyarakat Pariaman yang penuh akan makna serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Tradisi ini bukan sekedar ritual adat, tetapi juga sebuah proses simbolis yang mencerminkan hubungan antar keluarga dan komunitas yang kuat, serta pengetahuan turun temurun dari generasi tua kepada generasi yang akan mendatang. Adapun peneliti melihat bahwa pengetahuan mengenai tradisi *bajapuik* terlebih terkait nilai-nilai tradisi *bajapuik* masih kurang maknai serta dipahami bagi generasi muda saat ini. Pergeseran minat generasi muda terhadap budaya tanah kelahirannya sendiri disebabkan karena pesatnya perkembangan zaman yang didorong oleh pengaruh globalisasi.

Dengan mempertimbangkan latar belakang, Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tradisi *Bajapuik* dalam Adat Pernikahan Masyarakat Nagari Kurai Taji Padang Pariaman”. Penelitian ini dianggap penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan tradisi dan masuknya budaya asing yang mengalami perubahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi tradisi Bajapuik suku Panyalai dalam adat perkawinan nagari Kurai Taji Padang Pariaman?
2. Bagaimana makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Bajapuik suku Panyalai dalam adat perkawinan nagari Kurai Taji Padang Pariaman?
3. Bagaimana Eksistensi tradisi Bajapuik suku Panyalai dalam adat perkawinan nagari Kurai Taji Padang Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan prosesi tradisi Bajapuik suku Panyalai dalam adat perkawinan nagari Kurai Taji Padang Pariaman.
2. Untuk Mengetahui makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Pitih Bajapuik suku Panyalai dalam adat perkawinan nagari Kurai Taji Padang Pariaman.
3. Untuk Mengetahui Eksistensi tradisi Bajapuik suku Panyalai dalam adat perkawinan nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2, yakni manfaat teoritis, dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pembaruan terhadap teori yang relevan dengan Tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam adat perkawinan nagari Kurai Taji Padang Pariaman, dan diharapkan dapat menambah wawasan teori Tradisi dan teori Bajapuik

1.4.2 Manfaat Deskripsi

Manfaat secara praktis penelitian dari Tradisi Bajapuik suku Panyalai dalam adat perkawinan nagari Kurai Taji Padang Pariaman dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Jambi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan dapat menjadi sumber bacaan di perpustakaan Universitas maupun perpustakaan di Fakultas dan menambah literatur Universitas Jambi.

2. Bagi Program Studi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar berbasis sejarah lokal yang relevan bagi Program Studi Pendidikan Sejarah guna menambah koleksi perpustakaan di Program Studi Pendidikan Sejarah khususnya dalam memperkenalkan tradisi budaya lokal di Nagari Kurai Taji Padang Pariaman yang kaya nilai sejarah kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah..

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai Tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam adat perkawinan nagari Kurai Taji Padang Pariaman. mengadopsi adat istiadat budaya untuk memastikan pemeliharaan dan pelestariannya. Agar dapat menjadi kenangan dan tradisi baik di masa depan yang menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang Sejarah tradisi *Bajapuik* yang terjadi di nagari kurai taji padang pariaman. Agar pembaca mengetahui bagaimana cara melestarikan budaya lokal, selain itu juga dapat digunakan sebagai data untuk menilai penulis karya tulis ilmiah.

5. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat Padang Pariaman untuk memahami dan menghargai Tradisi *Bajapuik* sebagai bagian dari budaya lokal. Hal ini dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan antar kelompok masyarakat di Padang Pariaman.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Tradisi *bajapuik* yaitu tradisi perkawinan masyarakat Pariaman Minangkabau mencakup pemberian *uang japuik* sebagai salah satu syarat dalam proses pernikahan, yang menjadi ciri khas unik bagi masyarakat tersebut, mengingat *uang japuik* tersebut diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Namun, terdapat pula pandangan lain yang mengartikan *bajapuik* sebagai proses penjemputan pengantin laki-laki untuk menuju ke rumah mempelai perempuan. Tradisi *bajapuik* mengandung makna untuk mempererat dan meningkatkan hubungan keluarga melalui pernikahan. Dalam hal ini, ninik mamak memegang peran penting sebagai penanggung jawab dalam urusan jodoh *kamanakan* (keponakan), serta bertanggung jawab dalam menentukan jumlah *uang japuik* yang akan diserahkan kepada pihak laki-laki melalui proses musyawarah. (Datuk Samsir Rajo

Mangkuto, 2024). Dari uraian di atas maka penulisan proposal ini perlu di buat pembatasan kajian dan waktu.

Batasan spasial dari penelitian ini adalah Nagari Kurai Taji Kab. Padang Pariaman karena salah satu dari banyaknya daerah di Pariaman yang masih menjalankan Tradisi *Bajapuik*, dan masih dilaksanakan oleh masyarakat

Sementara sebagai batasan Pada temporal, penulis membatasi pada Tahun 1980-2024 Karena dari tahun 1980 hingga 2024, Pada tahun 1980-an hingga awal 2000-an, tradisi *Bajapuik* di Pariaman biasanya berlangsung dalam konteks adat yang sangat kuat. Pada masa itu, pernikahan umumnya diatur oleh keluarga besar, dan pasangan calon pengantin sering kali belum saling mengenal secara mendalam sebelum menikah. Proses perjodohan atau pendekatan lebih banyak dilakukan oleh pihak keluarga, sesuai dengan norma adat yang berlaku. Hubungan asmara seperti pacaran sebelum pernikahan jarang terjadi, karena dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Namun, pada era 2000-an hingga 2024, terjadi perubahan yang signifikan dalam pola kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan gaya hidup membuat tradisi ini mulai beradaptasi dengan zaman. Pada masa ini, banyak pasangan calon pengantin yang sudah saling mengenal sebelumnya melalui hubungan pacaran, media sosial, atau pertemanan. Mereka sering kali memiliki kesempatan untuk membangun hubungan emosional lebih dulu sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Perbedaan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam pelaksanaan tradisi *Bajapuik*. Meskipun adat istiadat masih dihormati, praktiknya mulai menyesuaikan dengan dinamika kehidupan modern tanpa menghilangkan esensi utama tradisi tersebut, yaitu sebagai simbol penghormatan dan kebersamaan antar keluarga.

1.6 Studi Relevan

Kajian relevan merujuk pada deskripsi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan

demikian, penelitian yang akan dilaksanakan merupakan pengembangan atau lanjutan dari penelitian terdahulu, sehingga dapat dipastikan bahwa kajian ini bukanlah sebuah pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya.

Penelitian mengenai “Tradisi *Bajapuik* Suku Panyalai Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Kurai Taji Padang Pariaman” dari beberapa tulisan yang ditemukan dari berbagai sumber karya tulis (buku, Jurnal, dan Skripsi serta Karya Ilmiah lainnya) yang mengungkapkan tema tersebut dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi penulis untuk mengkaji sejauh mana masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta untuk mengidentifikasi studi-studi relevan yang mendukung pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut::

Pertama, Zike Martha Tahun 2020 “Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Islam”.Jurnal Biokultur, Program Study Ilmu Komunikasi. Fakultas Hukum. Universitas Dharma Andalas. Penelitian ini mencakup tradisi memberikan uang japuik dalam adat perkawinan. Adat perkawinan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman berbeda dengan adat perkawinan daerah Minangkabau lainnya, karena mempunyai tradisi Bajapuik (menjemput mempelai pria) yang mengharuskan adanya uang japuik. Sedangkan penulis menjelaskan mengenai tradisi *Bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

Kedua, Miftahunir Rizka dan Asep Ramdan Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman”. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia. Jurnal ini menjelaskan perkawinan adat Minangkabau merupakan perkawinan yang mempunyai tradisi perkawinan yang cukup unik diantara perkawinan pada umumnya dan menganalisis

tradisi ini secara hukum Islam. Sedangkan penulis menjelaskan proses proses tradisi *Bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Randy Herwinda Tahun 2021 yang berjudul “Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan Minangkabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung dalam Perspektif Hukum Islam.”. Program Study Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Kasim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan Minangkabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan Minangkabau di Nagari tersebut. Sedangkan penulis menjelaskan mengenai proses tradisi *Bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Fadel Yalian Putra Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi *Uang Japuik* di Kanagarian Sikabu, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman.”. Program Study Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Kasim. Penelitian ini mengungkapkan adanya perubahan dalam tradisi *uang japuik* di Kanagarian Sikabu Pariaman Selatan Kota Pariaman, antara lain: perubahan objek dari benda menjadi bentuk nominal mata uang, perubahan nilai *uang japuik*, serta terwujudnya makna tali silaturahmi yang kuat dalam pelaksanaan tradisi ini. Selain itu, terdapat pula nilai religius yang terkandung dalam *uang japuik*. Tidak ditemukan pertentangan antara praktik *uang japuik* dengan ajaran agama Islam, karena Islam tidak melarang perempuan untuk memberikan sejumlah uang kepada laki-laki. Sebagai gantinya, *uang japuik* diberikan sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan kepada keluarga pengantin laki-laki yang telah merawat dan membesarkan calon pengantin laki-laki dengan baik. Sedangkan penulis menjelaskan mengenai proses tradisi

Bajapuik yang dilakukan oleh masyarakat nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Affiola Clauratasia Affayed Tahun 2021 yang berjudul “Peran Mamak Dalam Tradisi Bajapuik Pada Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Pasar Rebo Jakarta Timur”. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Mamak dalam Tradisi Bajapuik Pada Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Pasar Rebo Jakarta timur. Dari temuan ini, peneliti merekomendasikan kepada para mamak agar tradisi bajapuik di perantauan tetap relevan dan dihormati meskipun terjadi perubahan sosial dan budaya di era modern. Sedangkan penulis menjelaskan mengenai proses tradisi *Bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

Berdasarkan beberapa study relevan diatas bahwa Tradisi *Bajapuik* terbukti banyak dilakukan disetiap daerah, menunjukkan banyak kesamaan dengan tradisi pitih panjapuik di berbagai daerah Indonesia, meski masing-masing memiliki elemen unik sesuai budaya setempat. Kesamaannya yaitu, samatentang pernikahan di Pariaman Sedangkan yang akan peneliti teliti dan tulis adalah Proses “Tradisi *Bajapuik* Suku Panyalai Dalam Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Kurai Taji Padang Pariaman”

1.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengkaji bagaimana Tradisi *Bajapuik* Suku Panyalai Dalam Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Kurai Taji Padang Pariaman. Menentukan alur tulisan penelitian sejarah, perlu digunakan sebuah kerangka konseptual yang akan memberikan batasan tulisan untuk lebih mudah dipahami.

Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat, meliputi nilai-nilai, norma, adat istiadat, seni, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Nagari Kurai Taji Padang

Pariaman, kebudayaan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, termasuk tradisi *bajapuik* yang sarat akan makna dan nilai budaya. Budaya *bajapuik* dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap pihak laki-laki. Melalui pemberian *uang japuik*, pihak laki-laki merasakan penghargaan dari pihak perempuan, mengingat peran ganda yang dimiliki oleh laki-laki, yaitu sebagai kepala keluarga dan pemegang tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan istri dan keluarga.

Indikator kebudayaan mencakup berbagai aspek yang menggambarkan identitas dan dinamika suatu masyarakat. Bahasa menjadi salah satu indikator utama karena merupakan alat komunikasi yang menyampaikan nilai dan pengetahuan budaya. Selain itu, agama dan kepercayaan memberikan panduan moral dan spiritual yang membentuk perilaku sosial. Seni dan kreativitas juga mencerminkan kekayaan budaya, baik dalam bentuk karya seni, musik, maupun arsitektur yang khas. Di sisi lain, tradisi dan upacara adat menggambarkan cara masyarakat merayakan dan menjaga warisan budaya, sementara sistem pendidikan menunjukkan bagaimana pengetahuan dan keterampilan ditransmisikan antar generasi. Nilai, norma, serta struktur sosial dalam suatu masyarakat pun berperan penting dalam membentuk interaksi sosial dan menciptakan keharmonisan. Semua indikator ini saling terkait dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kehidupan dan perkembangan kebudayaan suatu bangsa. Tradisi *Bajapuik* ini memiliki makna untuk mempererat dan memperkuat hubungan antar keluarga melalui institusi pernikahan. Ninik Mamak memegang peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengaturan jodoh *kamanakan* (keponakan) serta dalam proses pelaksanaan pernikahan tersebut. (Riza Gusti Rahayu 2023:16-25).

Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang dihasilkan melalui akal budi manusia, yang membedakannya dari makhluk lain seperti binatang atau tumbuhan yang tidak memiliki kemampuan berpikir. Meskipun binatang memiliki perilaku tertentu yang

dipengaruhi oleh naluri untuk menjaga kelangsungan hidupnya, mereka tidak memiliki kebudayaan. Manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait dan membentuk suatu hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. (Sumarto, 2019:144).

Tradisi atau kebiasaan merujuk pada suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang terulang ini terus dilaksanakan karena dianggap memberikan manfaat bagi kelompok tertentu, sehingga mereka berupaya untuk mempertahankannya. Dalam kamus antropologi, tradisi memiliki makna yang sama dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang memiliki sifat magis-religius dalam kehidupan masyarakat asli, yang mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling terkait. Hal ini kemudian berkembang menjadi sistem atau peraturan yang telah mapan, serta mencakup seluruh konsep sistem budaya suatu masyarakat dalam mengatur tindakan sosial (Nurmiyanti, 2022:9814-9819).

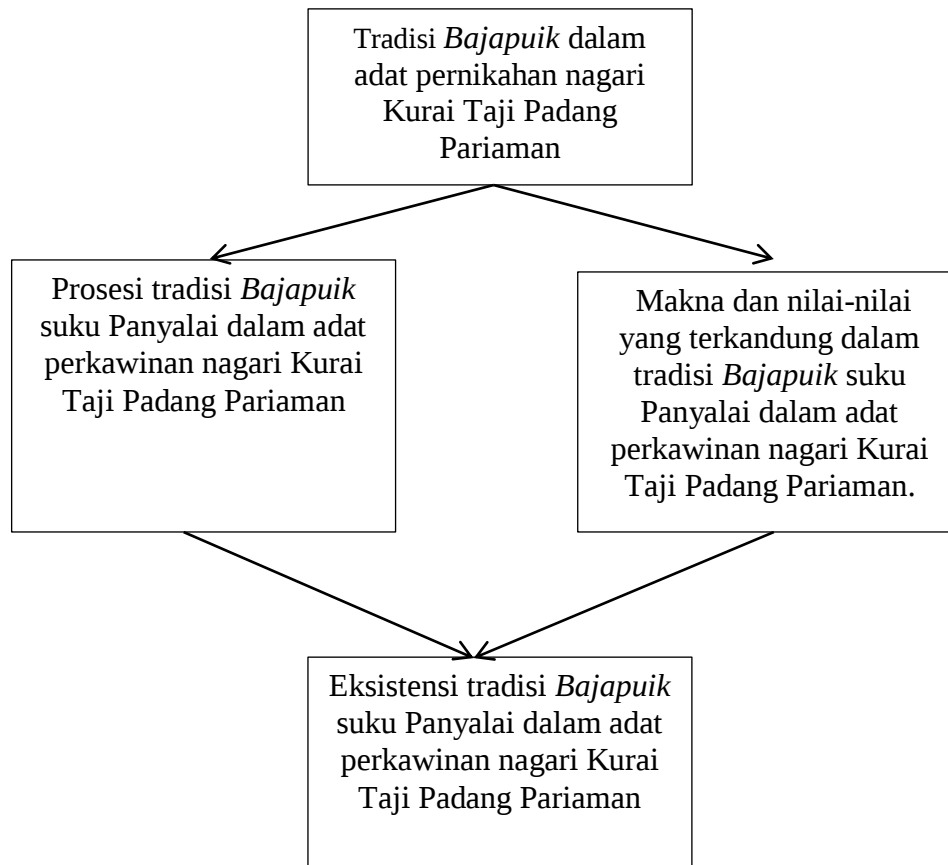
Menurut Selo Soemarjan dalam (Goa,2017:56), Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tradisi *Bajapuik* melibatkan pemberian *uang japuik* sebagai salah satu syarat dalam proses pernikahan, yang menjadi ciri khas unik dari masyarakat tersebut, di mana *uang japuik* tersebut diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Selain itu, ada pula pandangan yang mengartikan bahwa *bajapuik* merupakan proses penjemputan pengantin laki-laki menuju rumah mempelai perempuan. Tradisi *bajapuik* ini mengandung makna untuk mempererat dan memperkuat hubungan antar keluarga melalui pernikahan. Ninik Mamak memiliki peran penting dalam menentukan jodoh bagi *kamanakan* (keponakan), serta dalam

pelaksanaan pernikahan tersebut. Sebagai penanggung jawab, ninik mamak juga berperan dalam menetapkan jumlah *uang japuik* yang akan diserahkan kepada pihak laki-laki melalui proses musyawarah keluarga (Rahayu 2023:16-25).

Dalam tradisi bajapuik terdapat berbagai nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai-nilai sosiologis dan nilai-nilai ekonomi. Nilai sosiologi dapat dilihat dari cara pihak mempelai perempuan memberikan uang japuik pada pihak laki-laki yang merupakan salah satu bentuk penghormatan dan menghargai calon mempelai laki-laki sebagai kepala rumah tangga nantinya. Kemudian adapun nilai ekonomi dapat dilihat dari banyaknya uang jempunan yang dibeikan pihak mempelai wanita sesuai dengan kemampuan dan nantinya akan diberikan ganti dalam bentuk lainnya, serta adanya uang hilang yang diberikan untuk dijadikan sebagai uang dapur pada mempelai laki-laki yang tidak akan dikembalikan lagi ke pihak perempuan.

Pada tradisi *bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Kurai Taji Padang Pariaman berupaya untuk menjaga eksistensi dari tradisi ini dengan tetap mempertahankan dan menjalankan tradisi tersebut meskipun berada di era modern seperti sekarang yang memungkinkan mereka untuk tidak melaksanakan tradisi ini. Faktor yang mendasari tradisi bajapuik masih dijalankan di Nagari Kurai Taji adalah keberadaan suku Panyalai yang tetap eksis melalui berbagai perkumpulan dan kegiatan adat mereka. Keberlanjutan tradisi ini didukung oleh solidaritas yang kuat dalam komunitas suku Panyalai, yang secara konsisten menjaga nilai-nilai adat dan budaya melalui musyawarah, acara adat, serta aktivitas sosial. Perkumpulan ini berperan penting dalam melestarikan tradisi bajapuik, baik sebagai identitas budaya maupun sebagai warisan leluhur yang terus dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual yang dapat mempermudah alur penelitian seperti dibawah ini :



1.1 Bagan Kerangka Konseptual

1.8 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 3), metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah bertujuan untuk menguji dan menganalisis kesaksian guna menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya, serta melakukan sintesis terhadap data tersebut untuk membentuk narasi sejarah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Gottschalk, 1975 dan Daliman, 2012: 54).

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Ada empat kategori metode penelitian sejarah, antara lain sebagai berikut:

1. Heuristik

Tahap pertama dalam penelitian sejarah adalah heuristik, yaitu proses

pengumpulan sumber yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Istilah heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *heuriskein*, yang berarti memperoleh atau mendapatkan. Dengan demikian, heuristik dapat dipahami sebagai langkah krusial yang harus dilakukan oleh sejarawan atau peneliti dalam mengumpulkan data, materi sejarah, atau bukti-bukti yang mendukung kajian sejarah tersebut (Sjamsudin, 2016: 55).

Pada tahap ini penulis memperoleh data melalui sumber - sumber tertulis seperti: Buku, artikel, jurnal, skripsi dan memperoleh sumber sumber secara lisan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat. Peneliti melakukan observasi virtual secara daring melalui *zoom meeting* untuk mencari informasi tentang tradisi *Bajapuik*.

Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah sendiri terbagi menjadi dua meliputi sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer merujuk pada jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Dengan kata lain, peneliti sendiri yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data primer tersebut. Proses pengumpulan data primer ini dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2014: 244).

Pada tanggal 25 November 2024, keluarga Nola dari pihak perempuan mendatangi rumah keluarga Riyan dari pihak laki-laki dalam prosesi *maantaan asok*. Pertemuan ini menjadi langkah awal silaturahmi dan pengenalan untuk mencarikan pasangan hidup bagi anak mereka. Sepuluh hari kemudian, pada 5 Desember 2024, berlangsung prosesi *maantan kapia siriah* atau *maantaan tando*

yang dihadiri oleh mamak kedua mempelai dan pemuka kaum. Dalam acara ini, dilakukan pertukaran cincin sebagai tanda ikatan, sekaligus disepakati jumlah *pitih panjapuik* (uang jemputan) bersama kedua keluarga besar bersama tokoh masyarakat Nagari Kurai Taji mengadakan acara bakampuang kampuangan untuk menentukan hari pelaksanaan *baralek* yang disepakati jatuh pada 26 Januari 2025.

Pada 25 Januari 2025, prosesi adat *manjapuik marapulai* dilaksanakan, di mana keluarga Nola menjemput mempelai laki-laki Riyan dari rumahnya. Dalam acara ini, uang jemputan diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki sebelum Riyan dibawa ke rumah mempelai perempuan. Keesokan harinya, 25 Januari 2024, berlangsung akad nikah yang menjadi momen sakral untuk mengesahkan pernikahan Nola dan Riyan secara agama. Setelah akad, pesta pernikahan atau *baralek* digelar pada 26 Januari 2024 di rumah keluarga mempelai perempuan. Acara ini dihadiri oleh keluarga besar, kerabat, dan masyarakat sekitar untuk merayakan kebahagiaan kedua mempelai.

Besoknya pada 25 Januari 2024, dilaksanakan tahapan *manjalang* dan *manduo jalang*, di mana Nola menginap beberapa hari di rumah mertuanya sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua suami. Meski jarang dilakukan, tahapan ini tetap menjadi simbol keakraban dalam tradisi pitih panjapuik di Nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu di peroleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan tokoh adat di Nagari Kurai Taji Padang Pariaman Terkait Tradisi pitih panjapuik. (Untuk lembar Dokumentasi, observasi, lembar wawancara dan data narasumber ada di lampiran halaman 44-49).

No	Nama	Usia	Status
1	Datuak Samsir Rajo Luanso	65 Tahun	Tokoh adat
2	Ali Safar Rajo Luanso	65 Tahun	Tokoh Adat
3	Suardi	53 Tahun	Urang Tuo Adat
4	Syukri	53 Tahun	Kepala Nagari Kurai Taji
5	Sawirman	56 Tahun	Tokoh Masyarakat
6	Luthfi Alius	56 Tahun	Tokoh Masyarakat

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, di mana informasi tersebut telah dikumpulkan atau dicatat oleh pihak lain sebelumnya. Data sekunder ini umumnya berupa catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau dokumentasi. Sumber sekunder diperoleh melalui referensi yang relevan, seperti situs internet, buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan (Sari & Zefri, 2019: 311).

Dalam penelitian ini, sumber sekunder yang digunakan adalah kajian pustaka yang terdiri dari berbagai referensi yang relevan dengan topik yang diteliti yaitu Tradisi *Bajapuik*. Sumber berikut di konsultasikan untuk penelitian ini: mencakup:

- 1) Buku A.A Navis (1984) Alam Takambang Jadi Buku Adat Budaya Minangkabau.
- 2) Buku Dra Riza Mutia, Aswil Roni dan Ali Akbar SH. Upacara Adat Pernikahan Padang Pariaman.
- 3) Miftahunir Rizka. 2022. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman. Jurnal riset hokum Keluarga

Universita Islam Bandung.

- 4) Riza, Y. (2022). Tradisi Bajapuik Masyarakat Minangkabau Di Pariaman. Jurnal Budaya Nusantara, 5(3), 137-143.
- 5) Faizzati, S. D. (2015). Tradisi bajapuik dan uang hilang pada perkawinan adat masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam tinjauan ‘urf (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- 6) Rahayu, R. G. (2023). Pergeseran Makna Tradisi Bajapuik Adat Pernikahan Pariaman:(Studi Fenomenologi Komunikasi Antarbudaya Perantau). DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah, 11(1), 16-25.
- 7) Mardhiah, H., & Hidayat, M. (2023). Fungsi Tradisi Bajapuik Pada Orang Pariaman. Culture & Society: Journal Of Anthropological Research, 5(2), 114-122.
- 8) Istiqamah, L. (2018). Tradisi bajapuik pada perkawinan masyarakat pariaman di kelurahan tuah karya kecamatan Tampan kota Pekanbaru.
- 9) Morizana, S., & Hardi, E. (2021). Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Sistem Perkawinan di Kenagarian Kuranji (1970-2010). Jurnal Kronologi, 3(1), 243-251.
- 10) Martha, Z. (2020). Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman. Biokultur, 9(1), 20-40.

2. Kritik Sumber

Pada tahap ini, langkah yang sangat penting bagi peneliti adalah melaksanakan kritik eksternal dan kritik internal terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul. Seorang peneliti sejarah yang telah mengumpulkan berbagai sumber dalam proses penelitian tidak bisa langsung menerima informasi yang terdapat pada

sumber-sumber tersebut tanpa pertimbangan. Sebaliknya, peneliti perlu melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber utama untuk memilah fakta-fakta yang paling kredibel dan dapat dipercaya. Proses ini dikenal dengan istilah kritik sumber (Sjamsudin, 2016: 84).

Tujuan kritik sumber adalah menyeleksi data sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta dan kebenarannya. Dalam menggunakan kritik eksternal, peneliti memeriksa keaslian dan kesesuaian suatu sumber. Sumber primer adalah dokumen asli (baik melibatkan saksi mata suatu peristiwa maupun tidak), sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang di edit dari dokumen asli atau salinanya (Wulandari, 2023:18).

Fungsi kritik sumber yaitu untuk mempertanggungkan hasil temuan, sehingga dapat di percaya oleh khalayak umum selain itu informasi yang ditelusuri Tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam Adat pernikahan nagari Kurai Taji Padang Pariaman untuk mendapatkan keabsahan sumber yang maksimal. Sumber sumber yang didapat melalui wawancara dengan narasumber, melalui tulisan seperti buku, jurnal dan masih banyak lagi.

a. Kritik Internal

Evaluasi internal adalah proses mempertanyakan informasi yang sudah diketahui sebelumnya. Di tahap ini peneliti membandingkan keabsahan sumber informasi dengan data lisan dengan mengkaji ketepatan data yang membahas topik “tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam adat panjapuik nagari Kurai Taji Padang Pariaman” yang pastinya agar dapat memastikan bahwa informasi yang terkumpul bersifat akurat dan obyektif.

Pada bagian ini kritik dilakukan dengan dengan cara mengkaji suatu isi dilanjutkan dengan cara mengkaji suatu isi dilanjutkan dengan

membandingkan dengan berbagai sumber atau referensi lainnya yang memiliki keterkaitan penelitian sehingga penulis mengetahui serta memahami isi dari sumber tersebut. Perolehan sumber lisan yang dilakukan dengan cara menelaah keakuratan sumber informan sesuai dengan tradisi *Bajapuik*. Sumber lisan yang memiliki keakuratan akan diprioritaskan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah objektif. Dengan demikian penulis melaksanakan wawancara ke berbagai tokoh masyarakat Nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

b. Kritik Eksternal

Kritik eksternal adalah proses kritis yang dilakukan untuk menguji keaslian atau keautentikan suatu sumber sejarah. Fokus utama kritik eksternal adalah pada bentuk fisik sumber, bukan pada isi atau pesan yang ingin disampaikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah memang asli, bukan palsu, salinan, atau hasil rekayasa.

Kritik eksternal adalah proses analisis yang dilakukan untuk menilai asal-usul suatu sumber yang digunakan, serta memeriksa catatan atau peninggalan guna memperoleh informasi yang faktual dan memastikan bahwa sumber sejarah tersebut tidak mengalami perubahan kebenaran oleh pihak tertentu. Idealnya, ketika seseorang menemukan atau memperoleh suatu sumber atau dokumen, itu harus dalam bentuk aslinya, bukan salinan atau fotokopi. Terlebih lagi, di era sekarang, seringkali sulit untuk membedakan mana yang merupakan sumber asli dan mana yang bukan. (Yass, 2004: 49). Pada tahap ini, proses pengujian terhadap sumber

berfokus pada aspek-aspek eksternal, seperti kapan dan siapa penulisnya.

Dalam pengaplikasiannya kritik eksternal, Wawancara penulis dengan narasumber Bapak Datuak Samsir Rajo Mangkuto, Bapak Ali Safar Rajo Luanso dan Bapak Suardi telah sesuai dengan penelitian penulis yang berjudul “tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam adat panjapuik nagari Kurai Taji Padang Pariaman. Hal ini didukung melalui buku Alam Takambang Jadi Guru karya AA Navis tahun 1984.

3. Interpretasi

Interpretasi dapat dipahami sebagai “*Aufassung*”, yang merujuk pada cara seseorang memaknai atau menanggapi fakta-fakta sejarah. Tahapan interpretasi melibatkan proses pengolahan, penyusunan, dan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya. Dalam penulisan sejarah, terdapat tiga teknik dasar yang digunakan secara bersamaan, yaitu deskripsi, narasi, dan analisis. Seorang sejarawan dalam penulisannya bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai peristiwa sejarah. Dua dorongan utama yang menjadi landasan penulisan tersebut adalah untuk merekonstruksi peristiwa secara komprehensif dan untuk memberikan penafsiran terhadap peristiwa tersebut. Dorongan pertama memerlukan penggunaan deskripsi dan narasi, sedangkan dorongan kedua membutuhkan penerapan analisis (Sjamsudin, 2016: 100).

Pada bagian ini, penulis berupaya menafsirkan informasi tentang Tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam Adat pernikahan nagari Kurai Taji Padang Pariaman. Maka dari itu data yang diperoleh harus akurat dan dihubungkan serta dibandingkan, selanjutnya memberi pendapat atau tanggapan dan dianalisis untuk menjadi rangkaian fakta sejarah yang dapat dijelaskan.

4. Historiografi

Historiografi, menurut Yatim dalam (Anhar Nurpiddin, 2022:72-82), adalah proses penulisan sejarah yang dimulai dengan penelitian analitis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Penelitian dan penulisan sejarah ini juga terkait dengan berbagai latar belakang, seperti latar belakang teoritis, wawasan, metodologis, serta pemahaman tentang penulis sejarah atau sejarawan, aliran historiografi yang digunakan, dan berbagai faktor lainnya yang memengaruhi cara penulisan sejarah tersebut.

Pada tahapan akhir penulisan, semua hasil penelitian akan ditulis. Dari setiap proses penelitian sejarah dengan menggabungkan sekumpulan fakta yang diteliti dengan fakta sejarah. Pertama dan terpenting, peneliti harus dapat mengkomunikasikan dengan jelas. Misalnya, peneliti perlu mengetahui aturan dan pedoman bahasa Indonesia yang tepat, serta bagaimana memilih kosa kata dan gaya ekspresi yang tepat. Artinya, bahasa yang sederhana dan jelas untuk dipahami, tidak menggunakan bahasa ilmiah murni yang pada umumnya cenderung melebih-lebihkan akan tetapi penulis harus membuat tulisan menjadi bisa lebih dipahami oleh pembaca, dan informasi disajikan sesuai dengan hasil wawancara maupun observasi juga dokumentasi atau seperti yang dirasakan oleh para ilmuwan dan dengan gaya bahasa tertentu. Penelitian ini menghasilkan karya tulis sejarah berjudul “Tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam Adat pernikahan nagari Kurai Taji Padang Pariaman.”, yang merupakan hasil interpretasi dan sintesis dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Melalui proses historiografi, peneliti berupaya merekonstruksi dan menyajikan “Tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam Adat pernikahan nagari Kurai Taji Padang Pariaman.” secara naratif dan analitis.

1.9 Sistematika Penulisan

Gambaran singkat mengenai materi yang akan dibahas dalam penelitian ini,

dapat dilihat secara sistematis berikut ini:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang memaparkan mengenai kerangka teoritis dan penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka (studi relavan, kerangka konseptual), metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini penulis akan mengungkapkan gambaran umum dan bentuk Prosesi, bab ini membahas :

2.1 Gambaran umum Nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

2.2 Proses tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam adat panjapuik nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

BAB III : Pada bab ini penulis akan mengungkapkan bentuk makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam adat panjapuik nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

3.1 Makna dari tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam adat panjapuik nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

3.2 Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam adat panjapuik nagari Kurai Taji Padang Pariaman

BAB IV : Pada bab ini penulis akan mengungkapkan eksistensi di dalam tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam adat pernikahan nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

4.1 Perkembangan tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam adat panjapuik nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat tradisi *Bajapuik* suku Panyalai dalam adat panjapuik nagari Kurai Taji Padang Pariaman.

BAB V : Menyajikan Kesimpulan yang membahas rumusan masalah dengan

mengemukakan temuan-temuan yang mempunyai keterkaitan dengan bab penelitian sebelumnya.